



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA

Jl. Duyan RT IV, Telp (0553) 21080
Email : pkmmalinakota@gmail.com

MALINAU



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU
NOMOR :440 / SK-022 / 2022

TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI EKSTERNAL DAN INTERNAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk menjalin komunikasi internal dan eksternal diperlukan media komunikasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malinau Kota Kabupaten Malinau tentang Media Komunikasi Internal dan Eksternal;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Mandiri Doktergigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatanl;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63 / KEP/ M.PAN / 2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA
KABUPATEN MALINAU TENTANG MEDIA KOMUNIKASI
INTERNAL DAN EKSTERNAL
- Kesatu : Media komunikasi internal dan eksternal tercantum dalam lampiran serta
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 03 Januari 2022

PEM. KEPALA UPTD PUSKESMAS
MALINAU KOTA
UPTD
* PUSKESMAS MALINAU KOTA

Rasni



Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 440 / SK-022 / 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

MEDIA KOMUNIKASI INTERNAL PUSKESMAS

NO.	MEDIA KOMUNIKASI	KETERANGAN
1.	Apel Pagi	Dilaksanakan setiap hari Senin sebelum pelayanan
2.	Rapat-Rapat dan Pertemuan internal Puskesmas	Diikuti oleh setiap elemen puskesmas yang berkepentingan
3.	Papan Komunikasi	Digunakan untuk mengumumkan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas yang akan atau telah dilaksanakan maupun informasi lainnya.
4.	Penyampaian langsung	Apabila diperlukan penyampaian komunikasi secara pribadi
5.	Media komunikasi lain-lain	Telpon, SMS, WA, Email dan sejenisnya)

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 03 Januari 2022

PLH. KEPALA UPTD PUSKESMAS
MALINAU KOTA,

UPTD
PUSKESMAS MALINAU KOTA

KABUPATEN MALINAU

Rasni

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA
 KABUPATEN MALINAU
 NOMOR : 440 / SK-022 / 2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022

MEDIA KOMUNIKASI EKSTERNAL PUSKESMAS

1. Pemberian Informasi Berkaitan dengan Pelayanan Puskesmas

NO.	JENIS INFORMASI	MEDIA
1.	Visi, Misi , Tata Nilai, tujuan, tugas pokok dan fungsi puskesmas	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
2.	Kebijakan Mutu Puskesmas	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
3.	Hak dan Kewajiban Pasien	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
4.	Prosedur Pelayanan	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
5.	Persyaratan Pelayanan	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
6.	Alur Pelayanan	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
7.	Jam Pelayanan	Disediakan/ ditempel di depan pintu
8.	Jenis Pelayanan	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu & masing-masing ruang
9.	Biaya Pelayanan	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu & ruang yang mensyaratkan biaya
10.	Jadwal Pelayanan dan Jadwal pelayanan Khusus	Disediakan/ ditempel di papan komunikasi eksternal
11.	Kejelasan Nama Petugas	Disediakan/ ditempel di masing-masing ruang pelayanan

2. Pemberian Informasi Berkaitan dengan Program Puskesmas

NO.	JENIS INFORMASI	KETERANGAN
1.	Program Rutin Puskesmas	Sosialisasi langsung kepada masyarakat, papan komunikasi eksternal, spanduk
2.	Program insidental Puskesmas	Sosialisasi langsung kepada masyarakat, papan komunikasi eksternal, spanduk
3.	Perubahan Jadwal Kegiatan Program	Sosialisasi langsung kepada masyarakat, papan komunikasi eksternal

3. Umpan Balik Pelanggan

NO.	MEDIA	KETERANGAN
1.	NOMOR TELPON / SMS	Disediakan/ ditempel di ruang tunggu
2.	KOTAK SARAN	Terletak di Ruang Tunggu
3.	KOTAK KEPUASAN PELANGGAN	Disediakan di ruangtunggu
4.	PERTEMUAN DENGAN MASYARAKAT/ SASARAN PROGRAM	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
5.	SURVEI KEPUASAN PELANGGAN/IKM	Dilaksanakan 2 tahun sekali oleh Tim Survei Kepuasan Pelanggan

4. Media Pengaduan/Keluhan Pelanggan

NO.	MEDIA	KETERANGAN
1.	Secara Lansung	Hubungi bagian Informasi/Loket Pendaftaran
2.	Via Telephone/WA	0813-3090-6261 (Rasni, SKM) 0812-3592-2978 (dr. Wita Marlina) 0822-5595-7004 (Pramita Asnodisi)
3.	Media Sosial	Email : pkmmalinakota@gmail.com FB: Uptd Puskesmas Malkot Instagram : pkm.malinakota

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 03 Januari 2022

PEH. KEPALA UPTD PUSKESMAS
MALINAU KOTA,
Rasni

